

Penggunaan Aula *Islamic Center* Dikenakan Retribusi



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 02/07/2025

Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan sejumlah keluhan dan permohonan revisi terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah, Kepada Sekretaris Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gunakan Tenagamu untuk Rakyat (Guntur) PPU, Andi Nurhakim.

PENAJAM – “Saya diundang oleh salah satu pengurus masjid, dan menyoroti dampak - Perda baru terhadap operasional masjid milik pemerintah daerah ini serta kebutuhan mendesak yang belum teratasi,” kata Andi Nurhakim, kepada Kaltim Post, Senin (30/6).

Salah satu poin utama keluhan adalah penerapan retribusi untuk penggunaan aula *Islamic Center* Masjid Agung Al-Ikhlas di Jalan Provinsi, Km 8, Nipahnipah, Kecamatan Penajam, PPU.

Pengurus berpendapat bahwa aula tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari fasilitas ibadah, sehingga tidak layak dikenakan retribusi. Mereka khawatir kebijakan ini akan memberatkan masyarakat dan mengurangi minat penggunaan aula untuk kegiatan positif.

“Saat ini masyarakat sudah merasa nyaman dengan memberikan infak ke masjid sebagai upaya membantu kontribusi operasional. Dengan diterapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024

terkait pemanfaatan aula, pendapatan dan pemasukan masjid semakin menurun drastis karena banyak masyarakat yang semula berniat menggunakan aula membatalkan rencananya,” ungkap salah satu perwakilan pengurus.

Sejak beroperasi pada 2017, lanjutnya, Masjid Agung Al-Ikhlas tidak pernah menerima biaya operasional rutin dari pemerintah daerah. Padahal, kebutuhan masjid terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp219 juta pada 2022, Rp250 juta pada 2023, dan diperkirakan Rp265 juta pada 2024. Sumber pemasukan utama dari infak dinilai tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional yang besar tersebut, terlebih lokasi masjid yang jauh dari permukiman warga menyebabkan minimnya infak.

Biaya operasional tersebut mencakup gaji imam rawatib (dua orang), marbot (satu orang), tenaga *freelance* atau *cleaning service* (CS) tiga orang, belanja bahan habis pakai, serta petugas di hari Jumat. Meskipun pemerintah daerah telah membantu pembayaran tagihan listrik bulanan dan menempatkan 10 orang CS atau petugas kebersihan yang bertugas dari Senin hingga Jumat, biaya operasional untuk CS di hari Sabtu dan Minggu tetap menjadi tanggungan masjid. Selain itu, perbaikan kerusakan sarana dan prasarana berskala kecil juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus.

Pengurus juga menyampaikan keluhan mengenai masalah teknis yang mendesak, yaitu kerusakan dua unit mesin *booster* pompa air wudhu yang menyuplai ke lantai atas.

Kedua unit ini telah macet atau mati selama satu tahun dan belum mendapat respons positif dari bagian umum Pemkab PPU. Dengan harga sekitar Rp50 juta per unit, perbaikan ini menjadi beban berat bagi kas masjid.

Selain itu, biaya pembayaran tagihan air PDAM kini melambung tinggi, mencapai Rp2 juta hingga Rp2,3 juta per bulan, yang semuanya ditanggung oleh pengurus masjid. Lonjakan tagihan ini semakin menambah daftar pengeluaran rutin yang sulit dipenuhi dari infak.

“Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan operasional serta perbaikan fasilitas masjid yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Andi Nurhakim.

Ketua Pengurus Masjid Agung Al-Ikhlash, Ustaz Dedi Arifin saat dikonfirmasi mengenai hal ini, mengatakan, bahwa dia adalah pengurus baru. “Sebelumnya kami mohon maaf karena kami baru masuk di kepengurusan Masjid Agung kami masih perlu berkoordinasi dengan pengurus masjid sebelumnya untuk menyatukan pemikiran dalam rangka memakmurkan Masjid Agung ke depan,” kata Dedi Arifin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang, saat dikonfirmasi mengenai hal itu mengatakan, segera menemui pengurus baru masjid yang dibangun 2010 dan mulai difungsikan pada 2017 dengan anggaran Rp100 miliar itu. “Saya akan menyampaikan beberapa hal setelah kepengurusan yang baru dilantik, dan menerima SK,” kata Nicko Herlambang yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU itu, singkat. **(far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Penggunaan Aula *Islamic Center* Dikenakan Retribusi, 02/07/25

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
2. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Diatur dalam Pasal 128A ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 bahwa besaran faktor penyesuaian pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar 0 % (nol persen).